

PERUBAHAN - SEKRETARIAT PPS

Kpt 61 tahun 2023, 3 Hlm

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Beriulou Nomor : 09/SK/KD-BR/V/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; Kep. Kades Beriulou Nomor: 09/SK/KD-BR/V/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Perubahan Kedua Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2023.

- Lampiran: 0 halaman